



P U T U S A N

No 217/Pid.B/2021/PN. Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara-perkara pidana khusus/pidana biasa pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Ferri Setyo Haryanto Bin Joni Sugimin;
Tempat lahir : Kab. Semarang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 17 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Soka Rt.11, Rw 07, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/100/X/2021/Reskrim;

Terdakwa Ferri Setyo Haryanto Bin Joni Sugimin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pendahuluan dari Penyidik serta surat-surat lain dalam berkas Perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217 /Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa dan meneliti surat bukti dan barang bukti yang di ajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum yang isinya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna Putih Tahun 2012, Plat Nomor H 6857 PC Noka : MH1JFC111CK044507, Nosin : J FC1E1044567, An. di STNK NIKY ARTI KUSUMANINGTYAS, yang berlamat di Gading Rt 5 Rw 2 Tuntang, Kabupaten Semarang, beserta kunci kontak.
 - b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB) SPM Honda Vario type NC12A1CBF A/T waran putih tahun 2012, Plat Nomor H 6857 PC, Noka : MH1JFC111CK044507, Nosin JFC1E1044567, An. di STNK NIKY ARTI KUSUMANINGTYAS, yang beralamat di Gading Rt 5 Rw 2 Tuntang, Kabupaten Semarang.Dikembalikan kepada saksi Solikhin Bin Sudjak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang,bahwa atas tuntutan jaksa penuntut umum tsb Terdakwa mengajukan pembelaan yang intinya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya,Terdakwa sopan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN bersama GIYONO ALIAS LANA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Dusun Pendingan Rt 04, RW 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 di Dusun Pendingan Rt 04, Rw 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang saksi Solikhin Bin Sudjak telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 berwarna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC, Noka MH1JFC111CK044507, Nosin : JFC1E1044567, yang diparkir didalam garasi rumah, atas kejadian tersebut saksi Solikhin Bin Sudjak melaporkan ke Polsek Getasan.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 saksi Danny Febriyanto, SH Bin Sinwani dan saksi Luluk Roissudin, SH Bin Suharno (keduanya anggota Polres Semarang) bersama Team Resmob Polres Semarang membantu anggota Reskrim Polsek Pabelan melakukan penangkapan terhadap pelaku curanmor di wilayah hukum Pabelan dan berhasil menangkap Giyono al. Lana yang pada saat itu sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna putih tahun 2012, plat nomor H-6857-PC, Noka : MH1JF111CK044507, Nosin JFC1E1044567.
- Bahwa setelah diintrograsi Giyono al. Lana mengakui sepeda motor tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya bersama terdakwa FERRI SETYO HARYANTO bin JONI SUGIMIN pada hari Selasa 28 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Pendingan Rt 04, Rw 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
- Bahwa cara terdakwa bersama Giyono al Lana mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa, bersepakat bersama Giyono al Lana untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin kemudian terdakwa berboncengan dengan Giyono al Lana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Silver menuju daerah Sambirono, Getasan dan Giyono al Lana minta diturunkan kemudian terdakwa kembali ke rumah. Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB Giyono al Lana telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-P di rumah

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr



Dusun Pendingan Rt 04, RW 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang tanpa tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Solikh in Bin Sudjak kemudian Giyono al Lana menghubungi terdakwa melalui Handphone agar menjemput di daerah Candran karena kunci sepeda motor patah dan tidak bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa mendatangi Giyono al Lana di daerah Candran (jalan Lingkar Salatiga) dan terdakwa melihat Giyono al Lana mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC dengan mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki dari belakang menuju rumah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Giyono al Lana (DPO), saksi Solikhin Bin Sudjak selaku pemilik Sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC mengalami kerugian senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan dan bersedia apabila pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam upaya membuktikan Surat Dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan guna didengar keterangannya yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Solikhin Bin Sudjak

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol H6857 PC yang berada dalam garasi rumah saksi yang belum ada pintunya yang beralamat di Dsn Pendingan Rt 04, Rw 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 diketahui sekitar pukul 07.00 WIB.
- Bahwa benar yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah istri saksi sdr. Dewi Suhartini pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 pukul 02.30 WIB untuk mengunjungi mertua saksi dan kembali ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB selanjutnya memarkir sepedamotor tersebut dalam garasi rumah tanpa mengunci setang dan masuk kedalam rumah untuk makan sahur.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku bisa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2015 dari membeli di show room motor bekas di daerah Salatiga secara tunai seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan benar sepeda motor milik saksi.
- Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

2. Dewi Suhartini Binti Suwandi

- Bahwa benar saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopo H6857 PC yang berda dalam garasi rumah saksi yang belum ada pintunya yang beralamat di Dusun Pendingan Rt 04, Rw 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 diketahui sekitar pukul 07.00 WIB.
 - Bahwa benar yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi pada hari Rabu tanggal 29 April 2021 pukul 02.30 WIB untuk mengunjungi orang tua saksi dan kembali ke rumah sekitar pukul 03.00 WIB selanjutnya memarkir sepeda motor tersebut dalam garasi rumah tanpa mengunci setang dan masuk kedalam rumah untuk makan sahur.
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku bisa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2015 dari membeli di show room motor bekas di daerah Salatiga secara tunai seharga Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan benar sepeda motor milik saksi.
- Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

3. Danny Febriyanto. SH Bin Sinwani

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 23.45 WIB di jalan Raya Imam Bonjol Salatiga. Karena

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di sepeda motor di rumah saksi Solikhin pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis saksi bersama team Resmob Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama team Resmob Polres Semarang membantu anggota Reskrim Polsek Pabelan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pabelan, pada saat itu saksi bersama team Resmob dan anggota Reskrim Polsek Pabelan melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama GIYONO al LANA di Kalibatur Kauman Kidul Sidorejo, Kota Salatiga setelah dilakukan penangkapan terhadap Giyono al. Lana yang bersangkutan di intrograsi telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polsek Pabelan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Giyono al Lana sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna putih tahun 2012 plat Nomor H 6857 PC Noka : MH1JFC111K044507, Nosin : JFC1E1044567. Bahwa setelah diintrograsi Giyono al Lana mengakui sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 Nopol H 6857 PC tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Giyono al Lana bersama terdakwa Ferri Setyo Haryanto di wilayah hukum Polsek Getasan.
- Bahwa benar Giyono al. Lana melakukan pencurian bersama terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Dsn. Pendingan Rt 04, Rw 01 Desa Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang.
- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut saksi menghubungi anggota Polsek Getasan untuk memastikan apakah di Dsn. Pendingan Rt 04 Rw 01 Desa Sumogawe, Kec. Getasan Kab. Semarang benar telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol H 6857 PC.
- Bahwa benar setelah itu Giyono al Lana kami serahkan ke Polsek Pabelan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pencurian yang dilakukan Giyono al. Lana di wilayah hukum Polsek Pabelan. Sedangkan sepeda motor Honda Vario tahun 2012 Nopol H 6857 PC kami serahkan kepada anggota Reskrim Polsek Getasan karena sepeda

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut hasil kejahatan yang dilakukan Giyono al. Lana dan terdakwa di wilayah hukum Polsek Getasan.

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.45 Wib di jalan Raya Imam Bonjol Salatiga team Resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Giyono al. Lana dihukum dalam perkara lain dan sudah keluar dari LP sehingga menjadi DPO.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus penadahan sepeda motor.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

4. Luluk Roissudin, SH Bin Suharno

- Bahwa benar saksi telah menangkap terdakwa FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 23.45 WIB di jalan Raya Imam Bonjol Salatiga. Karena melakukan pencurian di sepeda motor di rumah saksi Solikhin pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis saksi bersama team Resmob Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB saksi bersama team Resmob Polres Semarang membantu anggota Reskrim Polsek Pabelan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pabelan, pada saat itu saksi bersama team Resmob dan anggota Reskrim Polsek Pabelan melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama GIYONO al LANA di Kalibatur Kauma Kidul Sidorejo, Kota Salatiga setelah dilakukan penangkapan terhadap Giyono al. Lana yang bersangkutan di intrograsi telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polsek Pabelan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Giyono al Lana sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna putih tahun 2012 plat Nomor H 6857 PC Noka : MH1JFC111K044507, Nosin : JFC1E1044567. Bahwa setelah diintrograsi Giyono al Lana mengakui sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 Nopol H 6857 PC tersebut adalah hasil kejahatan

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yang dilakukan Giyono al Lana bersama terdakwa Ferri Setyo Haryanto di wilayah hukum Polsek Getasan.

- Bahwa benar Giyono al. Lana melakukan pencurian bersama terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Dusun Pendingan Rt 04, Rw 01, Desa Sumogawe, Kec. Getasan, Kab. Semarang.
- Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut saksi menghubungi anggota Polsek Getasan untuk memastikan apakah di Dsn. Pendingan Rt 04 Rw 01, Desa Sumogawe, Kec. Getasan Kab. Semarang benar telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol H 6857 PC.
- Bahwa benar setelah itu Giyono al Lana kami serahkan ke Polsek Pabelan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pencurian yang dilakukan Giyono al. Lana di wilayah hukum Polsek Pabelan. Sedangkan sepeda motor Honda Vario tahun 2012 Nopol H 6857 PC kami serahkan kepada anggota Reskrim Polsek Getasan karena sepeda motor tersebut hasil kejahatan yang dilakukan Giyono al. Lana dan terdakwa di wilayah hukum Polsek Getasan.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 23.45 Wib di jalan Raya Imam Bonjol Salatiga team Resmob melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar Giyono al. Lana dihukum dalam perkara lain dan sudah keluar dari LP sehingga menjadi DPO.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam kasus penadahan sepeda motor.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

KETERANGAN TERDAKWA :

TERDAKWA FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN

- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih di Desa Pendingan Rt 04, Rw 01, Desa Sumogawa, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang bersama GIYONO alias LANA (DPO).
- Bahwa benar cara terdakwa bersama Giyono al Lana mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PC tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa, bersepakat bersama Giyono al Lana untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin kemudian terdakwa berboncengan dengan Giyono al Lana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Silver menuju daerah Sambirono, Getasan dan Giyono al Lana minta diturunkan kemudian terdakwa kembali ke rumah.

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB Giyono al Lana telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-P di rumah Dusun Pendingan Rt 04, RW 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Solikhin Bin Sudjak kemudian Giyono al Lana menghubungi terdakwa melalui Handphone agar menjemput di daerah Candran karena kunci sepeda motor patah dan tidak bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa mendatangi Giyono al Lana di daerah Candran (jalan Lingkar Salatiga) dan terdakwa melihat Giyono al Lana mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC dengan mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki dari belakang menuju rumah.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna Putih Tahun 2012, Plat Nomor H 6857 PC Noka : MH1JFC111CK044507, Nosin : J FC1E1044567, An. di STNK NIKY ARTI KUSUMANINGTYAS, yang beralamat di Gading Rt 5 Rw 2 Tuntang, Kabupaten Semarang, beserta kunci kontak.
- b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNBP) SPM Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna putih tahun 2012, Plat Nomor H 6857 PC, Noka : MH1JFC111CK044507, Nosin JFC1E1044567, An. di STNK NIKY ARTI KUSUMANINGTYAS, yang beralamat di Gading Rt 5 Rw 2 Tuntang, Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan memutuskan dalam amar putusan ini;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang pribadi” yang bernama **Terdakwa FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN** Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, para terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang mereka para terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terdakwa **Terdakwa FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN**, sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti telah terungkap fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi Solikhin Bin Sudjak telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol H 6857 PC yang berada dalam garasi rumah saksi yang belum ada pintunya yang beralamat di Dsn Pendingan Rt 04, Rw 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 diketahui sekitar pukul 07.00 WIB.



- Bahwa benar cara terdakwa bersama Giyono al Lana (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di rumah terdakwa, bersepakat bersama Giyono al Lana untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin kemudian terdakwa berboncengan dengan Giyono al Lana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Silver menuju daerah Sambirono, Getasan dan Giyono al Lana minta diturunkan kemudian terdakwa kembali ke rumah.
- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB Giyono al Lana telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-P di rumah Dusun Pendingan Rt 04, RW 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Solikhin Bin Sudjak kemudian Giyono al Lana menghubungi terdakwa melalui Handphone agar menjemput di daerah Candran karena kunci sepeda motor patah dan tidak bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa mendatangi Giyono al Lana di daerah Candran (jalan Lingkar Salatiga) dan terdakwa melihat Giyono al Lana mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC dengan mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki dari belakang menuju rumah.

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa bersama Giyono al Lana (DPO) yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2021 Nopol H 6857 PC milik saksi Solikhin Bin Sudjak.
- Bahwa benar saksi Solikhin Bin Sudjak memiliki sepeda motor tersebut sejak tahun 2015 dari membeli di show room motor bekas di daerah Salatiga secara tunai seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Menimbang, bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan didukung dengan barang bukti diperoleh fakta yaitu - Bahwa benar cara terdakwa bersama Giyono al Lana (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa, bersepakat bersama Giyono al Lana untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin kemudian terdakwa berboncengan dengan Giyono al Lana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Silver menuju daerah Sambirono, Getasan dan Giyono al Lana minta diturunkan kemudian terdakwa kembali ke rumah.

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB Giyono al Lana telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-P di rumah Dusun Pendingan Rt 04, RW 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Solikhin Bin Sudjak kemudian Giyono al Lana menghubungi terdakwa melalui Handphone agar menjemput di daerah Candran karena kunci sepeda motor patah dan tidak bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa mendatangi Giyono al Lana di daerah Candran (jalan Lingkar Salatiga) dan terdakwa melihat Giyono al Lana mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC dengan mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki dari belakang menuju rumah.

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan para terdakwa sendiri diperoleh fakta yaitu

- Bahwa benar cara terdakwa bersama Giyono al Lana (DPO) mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa, bersepakat bersama Giyono al Lana untuk mengambil sepeda motor tanpa ijin kemudian terdakwa berboncengan dengan Giyono al Lana menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Silver menuju daerah Sambirono, Getasan dan Giyono al Lana minta diturunkan kemudian terdakwa kembali ke rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 05.30 WIB Giyono al Lana telah berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-P di rumah Dusun Pendingan Rt 04, RW 01, Desa Sumogawe, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Solikhin Bin Sudjak kemudian Giyono al Lana menghubungi terdakwa melalui Handphone agar menjemput di daerah Candran karena kunci sepeda motor patah dan tidak bisa dihidupkan selanjutnya terdakwa mendatangi Giyono al Lana di daerah Candran (jalan Lingkar Salatiga) dan terdakwa melihat Giyono al Lana mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2012 Nopol H-6857-PC dengan mesin mati kemudian terdakwa mendorong dengan kaki dari belakang menuju rumah.
- Bahwa benar saksi Danny Febriyanto. SH Bin Sinwani dan saksi Luluk Roissudin, SH Bin Suharno pada tanggal 1 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bersama team Resmob Polres Semarang membantu anggota Reskrim Polsek Pabelan melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polsek Pabelan, pada saat itu saksi bersama team Resmob dan anggota Reskrim Polsek Pabelan melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama GIYONO al LANA di Kalibatur Kauman Kidul Sidorejo, Kota Salatiga setelah dilakukan penangkapan terhadap Giyono al. Lana yang bersangkutan di intrograsi telah melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Hukum Polsek Pabelan. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Giyono al Lana sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna putih tahun 2012 plat Nomor H 6857 PC Noka : MH1JFC111K044507, Nosin : JFC1E1044567. Bahwa setelah diintrograsi Giyono al Lana mengakui sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2012 Nopol H 6857 PC tersebut adalah hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Giyono al Lana bersama terdakwa Ferri Setyo Haryanto di wilayah hukum Polsek Getasan.

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa karena semua unsur delik yang didakwakan dalam surat dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, Maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan**

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberatan” serta para terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan adanya “alasan pemaaf” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP) atas diri terdakwa maupun “alasan pembenar” (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 s/d 51 KUHP) yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karenanya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP serta Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP maupun peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan terdakwa **“FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRI SETYO HARYANTO BIN JONI SUGIMIN** dengan pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna Putih Tahun 2012, Plat Nomor H 6857 PC Noka : MH1JFC111CK044507, Nosin : J FC1E1044567, An. di STNK NIKY ARTI KUSUMANINGTYAS, yang beralamat di Gading Rt 5 Rw 2 Tuntang, Kabupaten Semarang, beserta kunci kontak.
- b. 1 (satu) lembar STNK (Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB) SPM Honda Vario type NC12A1CBF A/T warna putih tahun 2012, Plat Nomor H 6857 PC, Noka : MH1JFC111CK044507, Nosin JFC1E1044567, An. di STNK NIKY ARTI KUSUMANINGTYAS, yang beralamat di Gading Rt 5 Rw 2 Tuntang, Kabupaten Semarang.

Dikembalikan kepada saksi Solikhin Bin Sudjak.

6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh kami, **M Iqbal Basuki Widodo, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.** Hakim Anggota dan **Reza Adhian Marga, S.H., M.H.** Hakim Anggota; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu Tutik Wahyuningsih sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran dan dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang serta dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Puthut Rully Kushardian, S.H.,M.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, SH.

Reza Adhian Marga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tutik Wahyuningsih

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Pidana Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)